



# WALIKOTA TANGERANG

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG  
NOMOR : 800/ Kep. 660 -Dinkes/2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL  
TINGKAT KOTA TANGERANG TAHUN 2022

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit campak dan rubela merupakan penyakit infeksi yang sangat menular, yang berdasarkan kajian epidemiologis dan penilaian risiko penyakit campak dan rubela termasuk *Congenital Rubella Syndrome* (CRS) sebagian besar Kota di Indonesia berada dalam risiko sedang, tinggi, dan sangat tinggi untuk terjadinya kejadian luar biasa;
  - b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) tahun 2020 dan Komite Verifikasi Nasional Eliminasi Campak dan Rubela, diperlukan upaya percepatan pencapaian eliminasi campak dan rubela melalui kegiatan pemberian imunisasi tambahan secara bertahap;
  - c. bahwa terdapat penurunan cakupan imunisasi rutin yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya penambahan jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi rutin lengkap sesuai usia, sehingga perlu dilakukan upaya untuk melengkapi status imunisasi anak melalui pelaksanaan Imunisasi Kejar, dalam penyelenggaraan bulan imunisasi anak nasional;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Kerja Bulan Imunisasi Anak Nasional Tingkat Kota Tangerang Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 No 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/4632/2021 Petunjuk Teknis Pelayanan Imunisasi Rutin Pada Masa Pandemi Covid 19;
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1113/2022 tentang Penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional Tahun 2022;
  3. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Nomor Hk.02.02/C/ 2317 /2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional;
  4. Surat Edaran Dirjen Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Nomor : 440/2882/Bangda tentang Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Kerja Bulan Imunisasi Anak Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas melaksanakan rangkaian kegiatan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional Tahun 2022 di Provinsi Banten dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Wali Kota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 27 Juli 2022



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR : 800/Kep. 660 –Dinkes/2022  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA BULAN IMUNISASI ANAK  
NASIONAL TINGKAT KOTA TANGERANG  
TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KELOMPOK KERJA BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL TINGKAT KOTA  
TANGERANG TAHUN 2022

- Pengarah : 1. Wali Kota Tangerang  
2. Ketua DPRDKota Tangerang  
3. Dandim 0506 Kota Tangerang  
4. Kepala Polres Metro Tangerang Kota  
5. Kepala Kejaksaan Negeri  
6. Ketua MUI KotaTangerang
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Tangerang  
Ketua Harian : Kepala Dinas Kesehatan  
Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
2. Kepala Kemeterian AgamaKotaTangerang  
3. Kepala Badan Perencanaan dan  
Pembangunan Daerah  
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi  
5. Kepala Bagian Hukum Setda  
6. KepalaBagian Protokol dan Komunikasi  
Pimpinan Setda
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan
- Bidang Perencanaan
- Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian  
Penyakit pada Dinas Kesehatan
- Sekretaris : Sub Koordinator Perencanaan pada Dinas  
Kesehatan
- Anggota : 1. Sub Koordinator Surveilans, Imunisasi dan  
Krisis Kesehatan pada DinasKesehatan  
2. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas  
Kesehatan
- Bidang Logistik
- Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas  
Kesehatan
- Sekretaris : Sub Koordinator Kefarmasian dan Perbekalan  
Kesehatan pada Dinas Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala UPT Instalasi Farmasi Kota Tangerang  
2. Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian  
pada Dinas Kesehatan

Bidang Pelaksanaan

- Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan
- Sekretaris : Sub Koordinator Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan pada Dinas Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) pada Dinas Pendidikan  
2. Kepala Bidang Pengembangan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika  
3. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional pada Dinas Kesehatan  
4. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan  
5. Sub Koordinator Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan  
6. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan  
7. Puskesmas se-Kota Tangerang  
8. Rumah Sakit se-Kota Tangerang  
9. Asosiasi Klinik Kota Tangerang  
10. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Soekarno Hatta  
11. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Tangerang  
12. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Tangerang  
13. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Banten  
14. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Tangerang  
15. Camat se-Kota Tangerang  
16. Lurah se-Kota Tangerang  
17. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tangerang

Bidang Komunikasi

- Ketua : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika
- Sekretaris : Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan kerja dan Olah Raga pada Dinas Kesehatan
- Anggota : 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)  
2. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan  
3. Sub Koordinator Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan  
4. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, dan Penyehatan Pangan pada Dinas Kesehatan  
5. Sub Koordinator Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa pada Dinas Kesehatan  
6. Sub Koordinator Desiminasi Informasi Media Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika  
7. Ketua PC Nahdlatul Ulama Kota Tangerang  
8. Ketua PC Muhammadiyah Kota Tangerang  
9. Ketua Walubi Kota Tangerang  
10. Ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Kota Tangerang

11. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota  
Tangerang

Bidang Monitoring dan Evaluasi

- Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada  
Dinas Kesehatan
- Sekretaris : Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian  
Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan
- Anggota : 1. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Tangerang  
2. Sub Koordinator Surveilans Imunisasi dan  
Krisis Kesehatan pada Dinas Kesehatan  
3. Forum Kota Tangerang Sehat  
4. Unsur Sekretaris dan Bidang pada Dinas  
Kesehatan  
5. Ketua Kelompok Kerja Kejadian Ikutan Pasca  
Imunisasi (Pokja KIPI) Kota Tangerang



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR : 800/Kep. 660 –Dinkes/2022  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA BULAN IMUNISASI ANAK  
NASIONAL TINGKAT KOTA TANGERANG  
TAHUN 2022

URAIAN TUGAS  
KELOMPOK KERJA BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL  
TINGKAT KOTA TANGERANG TAHUN 2022

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Pengarah              | <ol style="list-style-type: none"><li>a. memberikan arahan terkait Penetapan Kebijakan Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional di Kota Tangerang; dan</li><li>b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional di Kota Tangerang.</li></ol>   |
| Ketua                 | <ol style="list-style-type: none"><li>a. mengkoordinasikan seluruh persiapan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional; dan</li><li>b. memberikan Arahan pada kelompok kerja (pokja) sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.</li></ol>   |
| Ketua Harian          | <ol style="list-style-type: none"><li>a. membantu seluruh pelaksanaan tugas Ketua; dan</li><li>b. menggantikan tugas Ketua apabila berhalangan.</li></ol>   |
| Wakil Ketua           | <ol style="list-style-type: none"><li>a. membantu seluruh pelaksanaan tugas ketua;</li><li>b. menggantikan tugas ketua apabila berhalangan; dan</li><li>c. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.</li></ol>  |
| Sekretaris            | <ol style="list-style-type: none"><li>a. melaksanakan tugas kesekretariatan dalam kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional; dan</li><li>b. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Harian.</li></ol>  |
| Bidang<br>Perencanaan | <ol style="list-style-type: none"><li>a. melakukan analisis situasi meliputi sasaran, tenaga, sarana-prasarana yang dibutuhkan dan kondisi geografis;</li><li>b. menyusun rencana anggaran pelaksanaan BIAN dan memastikan ketersediannya;</li><li>c. menyusun rencana dan jadwal kegiatan pelaksanaan BIAN; dan</li><li>d. melakukan assistensi dan koordinasi dengan bidang perencanaan kelompok kerja BIAN tingkat Kota tangerang.</li></ol> |
| Bidang Logistik       | <ol style="list-style-type: none"><li>a. menyusun perhitungan kebutuhan vaksin dan logistik serta rencanadistribusinya;</li></ol>   |

- b. melakukan koordinasi dan pemantauan proses distribusi(pengambilan atau pengiriman) vaksin dan logistik lainnya; dan
- c. melakukan assistensi dan koordinasi dengan bidang logistik kelompok kerja BIAN tingkat Kota Tangerang.

Bidang Pelaksanaan

- a. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan orientasi pelaksanaan BIAN;
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lintas program dan lintas sector; dan
- c. melakukan assistensi dan koordinasi dengan bidang pelaksanaan kelompok kerja BIAN tingkat Kota Tangerang.

Bidang Komunikasi

- a. mengembangkan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) BIAN dengan mempertimbangkan muatan lokal;
- b. melakukan upaya promosi kesehatan meliputi advokasi dan penggerakan masyarakat;
- c. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan BIAN;
- d. melakukan dokumentasi kegiatan; dan
- e. melakukan assistensi dan koordinasi dengan bidang komunikasi kelompok kerja BIAN tingkat Kota Tangerang.

Bidang Monitoring Dan Evaluasi

- a. menyusun jadwal rencana monitoring dan evaluasi;
- b. melakukan pemantauan pra-pelaksanaan, proses pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan;
- c. melakukan pemantauan terhadap proses pencatatan dan pelaporan secara berjenjang;
- d. mengumpulkan data, melakukan analisa hasil kegiatan BIAN dan membuat umpan balik;
- e. melakukan pemantauan terhadap proses persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) dengan pembagian wilayah sebagai berikut :

Instansi	Fasilitas Kesehatan
Dinas Kesehatan Bagian Sekretariat	Faskes di Kecamatan Cipondoh dan Pinang
Dinas Kesehatan Bidang Pengendalian Penyakit	Faskes di Kecamatan Karawaci dan Cibodas
Dinas Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat	Faskes di Kecamatan Larangan, Ciledug dan Karang Tengah
Dinas Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan	Faskes di Kecamatan Jatiuwung, Neglasai dan Periuk
Dinas Kesehatan Bidang Sumber Daya Kesehatan	Faskes di Kecamatan Tangerang, Batuceper dan Benda

- f. melakukan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data hasil kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN);



- g. melakukan penilaian cepat hasil pelaksanaan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN);
- h. memantau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan penanggulangannya;
- i. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi Kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional ; dan
- j. melakukan assistensi dan koordinasi dengan bidang monitoring dan evaluasi kelompok kerja BIAN tingkat Kota Tangerang.

WALI KOTA TANGERANG,  
  
ARIEF WISMANSYAH